

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU

TAHUN 2014

By : Ariandi Saputra
AriandiSaputra01@gmail.com
Supervisor: Dr. Hasanuddin, M.Si
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In the legislative elections in the city of pekanbaru 2014 occurred several-fraud in the election among which the politics of money that will be undertaken by a number of candidates and the team sucse,where the practice of money politics is already affirmed in the election law of the republic of Indonesia under law No.8 of 2012 on General Election of members of parliament,local council and regional parliemens, chapter 8 of article 86 paragraph(1) "promising or giving money or other materials to the participants of the election campaign"therefore, the research is done in order to determine factors that cause and effect of money politics is to again avoice in the selections of candidates in the city legislatife pekanbaru 2014.

This type qualitative research using descriptive method and research sites in the city pekanbaru.informan of this study consisted of the chairman of the cammission, the election supervisory committee, the candidates and public figures with data collection through direct interviews and documentation.

The result showed that the pattern of money politics in the form of(1)the time(timing) that is on the campaign trail,the quide period and dawn raid.(2)the nature and from of the politics money(money and goods,repairs directly).and the factors that lead to money politics in the elections legislatife in town pekanbaru 2014 are:(1) the ambitions of candidates,(2)economic,(3)culture(4)regulatory supervision(5)socialization and political education to the society,(6)public confidence in the candidates. The impact of political money to the vote candidates are(1) the vote increased,meaning that money politics managed to improve the sound and was elected as a member of parliament,(2) The vote is note increased,meaning that money politics was not successful in creasing the voice that failed to become legislator pekanbaru 2014

Keyword : Money Politic, Legislativ vote

1.PENDAHULUAN

Perilaku politik uang, dalam konteks politik sekarang, seringkali diartikan sebagai bantuan, infaq, shadaqah dan lain-lain. Pergeseran istilah politik uang ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka 3 kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (political behaviour) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan (Umam, 2006:47).

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa politik uang itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak sekuat itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam money politics Pengaruh Uang dalam Pemilu, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik politik uang haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini (Ismawan, 1999:2). Akhirnya, sulit dibedakan antara pemberian yang tergolong risywah (suap) dan pemberian yang tergolong amal jariyah. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik politik uang di kota pekanbaru yang masyarakatnya tergolong agamis.

Melihat kenyataan bahwa praktik politik uang telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum (supremacy) di Indonesia. Money politics politik uang membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang fair. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat

Berdasarkan UU Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, Bab 8 Pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa : pelaksana, peserta dan petugas kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan uu dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon/peserta pemilu yang lain
- d. Menghasut atau mengadu domba perorangan atau masyarakat
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
- g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

Di Indonesia untuk pemenangan perebutan kekuasaan maka membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Paling tidak untuk pembiayaan selama masa kampanye yaitu pembelian atribut kampanye seperti baliho, spanduk, kaos, iklan di TV/Radio dan sebagainya. Juga pada saat penataan tempat kampanye, seperti mengundang penyanyi dan band tertentu, sound yang memiliki suara yang bagus, tenda kampanye yang besar dan lainnya. Untuk mendatangkan massa, maka perlu penyewaan truk atau angkutan lainnya, pemberian makan dan minum selama masa kampanye. Pengeluaran biaya ini tentunya tidak bisa dikategorikan sebagaimana sebuah pelanggaran. Semua biaya-biaya ini merupakan sebuah konsekuensi untuk mengumpulkan massa kampanye. Bahkan ketika masa sosialisasi dilakukan tidak menutup kemungkinan justru masyarakat memanfaatkan untuk minta bantuan kepada pasangan calon. Apakah tindakan yang demikian dikategorikan sebagai tindakan money politik. Tegasnya Ongkos politik adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat/aktivis politik dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan politik tertentu.

Dalam pemilihan Legislatif tahun 2014 di kota pekanbaru, penulis menemukan adanya money politik yang dilakukan oleh beberapa orang dari calon legislative dari beberapa partai politik. Politik uang yang penulis saksikan adalah

mulai dari tanggal 8 April 2014 pukul 20.00 – wib sampai tanggal 9 april 2014 pukul 07.00 wib. Politik uang ini terjadi di kelurahan Maharatu kec. Marpoya Damai pekanbaru. Uang yang diterima masyarakat bervariasi mulai dari 50.000 rupiah sampai 100.000 rupiah.

Tabel.1.1
REKAPITULASI PELANGGARAN
PEMILU PEMILIHAN LEGISLATIF DI
KOTA PEKANBARU TAHUN 2014

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Persentase
1	Dugaan Tindak Pidana Pemilu	16	30 %
2	Dugaan Pelanggaran Administrasi	16	30 %
3	Dugaan Pelanggaran Pemilu	22	40 %
	Jumlah	54	100%

Sumber : data olahan PANWASLU Kota Pekanbaru tahun 2014

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa laporan pelanggaran tindak pidana pemilu (money politik) yang masuk ke Panwaslu kota Pekanbaru sebanyak 16 kasus atau 30 % dari 54 kasus / pelanggaran. *Politik uang* yang dilakukan oleh calon legislative kota pekanbaru hampir terjadi di semua kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Politik uang yang mereka lakukan seperti pembagian uang, sembako, jilbab dan lain sebagainya dengan tujuan agar mereka dipilih oleh masyarakat.

Seharusnya Calon Legislatif yang berada di Kota Pekanbaru lebih terdidik dan memahami aturan dan perundang-undangan pemilu. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, teknologi – informasi yang lengkap, serta kemajuan bidang lainnya di

Kota Pekanbaru ternyata tidak mengurangi pelanggaran pemilu seperti money politik.

Berdasarkan data diatas maka saya tertarik untuk meneliti money politik dengan judul: POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2014

2.RUMUSAN MASALAH

Adapaun yang menjadidrumusanmasalahdalampenelitianinia dalahBagaimanaPolaPolitikuangdanFaktor-Faktor yang menyebabkanterjadinyaPolitikuangsertadam pakpolitikuangterhadapperolehansuaracalonl egislatifdalampemilihan Legislative tahun 2014 di Kota Pekanbaru?

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Pola Politik Uang pada Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru tahun 2014

Bentuk / pola politik Uang yang terjadi dalam pemilihan Legislatif di kota pekanbaru Tahun 2014 sangat bervariasidan beragam. Berdasarkan yang telah dilakukan dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Waktu (Timing) Politik Uang

a. Kampanye

Pemberian uang maupun barang (polik uang) marak terjadi saat kampanye pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru tahun 2014. Pengerahan massa dilakukan calon dengan membagi-bagikan uang dan jilbab dengan dalih uang capek ataupun uang ganti rugi karena telah meluangkan waktu.

b. Masa Tenang

Politik uang berpotensi besar terjadi pada akhir kampanye atau di masa tenang yakni tiga hari sebelum melakukan

pencoblosan, kecurangan pada masa tenang antara lain adanya politik uang yang akan dilakukan dan ini lebih terbuka serta intens, namun cara-car tersebut pastinya hanya di lakukan oleh kandidat yang memiliki modal besar dan hasil survey nya tidak terlalu buruk atau memungkinkan untuk menang.

c. Serangan Fajar

Politik uang paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan atau lebih dikenal dengan sebutan “serangan fajar” yaitu pemberian uang maupun barang (politik uang) pada saat subuh atau dinihari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon. Aliran yang mengalir dari calon biasanya sangat besar, masing- masing calon memberikan barang (sembako, jilbab dll)maupun uang yang bervariasi jumlahnya. Distribusi uang dari calon kepada pemilih dilakukan oleh tim sukses yang dibantu oleh orang-orang kepercayaan dari masing-masing calon, hal ini di karenakan agar tidak ada penyimpangan.

2. Wujud Politik Uang

a. Uang

Bentuk politik uang dalam bentuk uang merupakan bentuk yang sangat lazim terjadi.Bentuk politik uang dalam Pemilihan Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2014 sangat tinggi dan bentuknya memang bervariasi, namun tidak dapat dipungkiri bentuk uang masih menjadi trend dalam Pemilihan Legislatif. Dilihat dari segi jumlah atau nominal bervariasi, di Kota Pekanbaru antara masing-masing calon memberikan dalam jumlah yang berbeda dari Rp50.000.00,- hingga Rp.150.000.00 seperti di kelurahan maharatu RW 06 masing-masing Mereka mendapatkan 150 per KK.

b. Barang

Bentuk politik uang yang terjadi dalam Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014 lainnya adalah barang, para calon anggota Legislatif membagi-bagikan barang berupa sembako, Jilbab dll. Hal ini dilakukan oleh seluruh calon untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, yang secara tidak langsung mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya seperti di kelurahan sumahilang ibu-ibu mendapatkan satu buah jilbab perorang.

c. Perbaikan Langsung

Pola atau bentuk politik uang dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 tidak hanya ditunjukkan kepada individu saja yang berbentuk uang maupun barang, melainkan juga dalam bentuk perbaikan langsung. Adanya pembuatan sarana dan prasarana public seperti pembangunan dan renovasi, jalan, di Kota Pekanbaru tepatnya di salah satu jl. cendrawasih jl nuri tangkerang tengah.

3.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 yaitu :

a. Ambisi dari calon

Masing-Masing dari Calon Membutuhkan Jabatan di samping mereka belum Mempunyai Pekerjaan tetap Mereka merasa jabatan itu bisa menaikkan nilai social kehidupannya pribadinya khususnya dan keluarganya, Dia Merasa Lebih terhormat atau dihormati jika menjadi pejabat.

b. Ekonomi

Warga kota Pekanbaru Pada pemilihan Legislatif Tahun 2014 Masih banyak Ekonominya Lemah baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk Anak Sekolah sehingga itu lah salah satu factor penyebab utama penjualan suara baik secara pribadi maupun anggota keluarga kepada Calon Legislatif. faktanya walaupun mereka merasakan secara instan dan mereka tidak memikirkan akibat uang tadi, mereka sangat benar-benar berarti mereka menggunakan, meskipun hanya untuk membeli sesuap nasi, lauk pauk ataupun sekedar uang jajan Mereka, Maka rata-rata Calon Anggota Legislatif sangat memanfaatkan dengan Cara Membagikan Uang-uang Pada Tim Suksesnya Masing-Masing, biasanya berupa Sembako, Pakaian, sumbangan kepada RT demi meraih Simpati atau suara Masyarakat untuk Memilih Mereka.

c. Budaya

Masyarakat Kota Pekanbaru memegang Slogan “Tak ada uang maka tak Jalan” bahkan itu juga sudah menjadi budaya turun temurun pada momen Pemilihan Legislatif yang sebelumnya semua itu terjadi karena masyarakat Kota Pekanbaru sudah kehilangan kepercayaan kepada figur Pemimpin, karena merasa terbohongi oleh Janji-Janji calo-calon sebelumnya, sehingga mereka memilih hasil kedepannya saja meskipun itu harus dirasakan akibatnya 6 tahun kedepan.

Meskipun mereka merasakan dampak akibat pilihannya terdahulu yang hanya mementingkan uang 50.000-150.000 itu akan terulang lagi pada masa pemilihan Legislatif kedepannya, seakan-akan mereka sudah lupa kejadian dahulu karena kuatnya budaya kebiasaan-kebiasaan budaya terdahulu dan tidak pernah berfikir bagaimana merubah dan menghentikan

budaya itu sendiri supaya terjadi perubahan yang lebih baik.

d. Regulasi Pengawasan

Regulasi pengawas pemilihan legislative di kota pekanbaru tahun 2014 biasanya di lakukan oleh panitia pemilu (Panwaslu) Legislatif Kota Pekanbaru dan keamanan baik polsek maupun koramil, tugas mereka memberikan keamanan dan mengarahkan kepada pemilih untuk menyalurkan aspirasinya kepada salah satu Calon Legislatif yang sifatnya mereka netral dan tidak mendukung atau mmengintimidasi calon pemilih untuk mengerahkan suaranya kepada calon tertentu.

Tetapi semua itu bertolak belakang dengan yang terjadi Pemilihan Legislatif di Kota pekanbaru, panitia yang merancang membuat dan menetapkan aturan malah bergandengan dengan salah satu calon karena di berikan uang kesalah satu calon itu sendiri fatalnya semua itu di diami oleh pihak ke amanan juga terjadinya kecurangan- kecurangan di bilik-bilik suara dan di lapangan yang mengakibatkan kerugian calon yang lain nya.

Masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena panitia di domonasi lebih banayak dari pihak calon yang lainnya sehingga protes dan tindakan yang tidak tegas tidak di lakukan dari pihak panitia maupun ke amanan seakan meeka membiarkan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan terjadi tanpa melakukan teguran tindakan yang sesuai dengan porsi yang di emban.

e. Sosialisasi dan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat

Sosialisasi dan pendidikan politik sangat diperlukan agar masyarakat memahami dengan baik tentang Politik dan segala yang berkaitan dengannya terutama

Pemilihan Umum. Dalam pemilihan umum misalnya dapat dijelaskan bagaimana system pemilihan dan undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang pemilu serta larangan-larangan baik bagi calon maupun bagi masyarakat yang memilih.

f. kepercayaan Masyarakat terhadap Caleg

Lemahnya kepercayaan Masyarakat terhadap Caleg di sebab kan oleh ingkar nya para caleg-caleg yang terdahulu terhadap masyarakat setelah mereka menduduki kursi jabatan nya mereka se akan –akan lupa terhadap janji-janji mereka yang mereka berikan kepada masyarakat di saat masa kampanye hal ini lah yang membuat masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap para caleg yang kedepan nya ,meskipun ada segelintir orang yang tetap menaruh harapan kepada caleg-caleg yang baru dengan harapan membawa perubahan.

3.1.Dampak Politik Uang Terhadap Perolehan Suara Calon Legislatif Dalam Pemilihan Legislative Tahun 2014 Di Kota Pekanbaru

Politik uang mempunyai pengaruh besar terhadap demokrasi Indosesia yang menganut asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Masyarakat menggunakan hak pilihnya bukan lagi sesuai kehendak hati akan tetapi berdasarkan calon yang mampu membeli suara mereka sehingga ini berakibat buruk baik bagi demokrasi itu sendiri maupun dampak buruk bagi calon yang terpilih akan menghilangkan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Budaya politik uang pada Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014 masih menjadi salah satu factor yang sangat mendongkrak perolehan suara tiap calon. Itu juga mengontrol parsipasi masyarakat dalam pemungutan suara siapa yang memberikan uang dan barang paling banyak maka itulah

yang di pilih oleh masyarakat. Dan hampir seluruh calon membagikan uang dan barang kepada seluruh lapisan masyarakat, jadi masyarakat di Kota Pekanbaru tetap memilih salah satu calon atau figure yang menurut mereka paling baik dan banyak membantu mereka

Dalam Pemilihan Legislatif Kota Pekanbaru Tahun 2014 diikuti oleh 537 orang calon Legislatif dari 12 partai politik yang tersebar di 5 daerah pemilihan (dapil) terdapat 16 kasus yang dilaporkan dan yang tercatat di badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru.

Politik uang merupakan salah satu kasus Pemilu yang terjadi di Indonesia yang mana sudah sering terjadi pada kalangan pejabat di Indonesia salah satunya di Kota Pekanbaru mulai dari pejabat setingkat RT sampai ke Pejabat Pemerintahan, semakin dekat dengan detik-detik pemilihan (Pemilihan Legislatif Kota Pekanbaru tahun 2014) dengan mudahnya menteraktif rekan-rekan dan masyarakat di kafe-kafe, restaurant atau hanya di warung kopi sambil mengintimidasi mereka agar yang ia keluarkan diganti dengan menjatuhkan pilihan kepadanya, tidak sedikit pula dari mereka yang memberikan Mukena Kepada Calon pemilih Perempuan dan Kain sarung Kepada calon Pemilih laki-laki serta bahan kebutuhan sehari-hari (Sembako) juga diberikan langsung oleh Tim Suksesnya atau di berikan secara Langsung oleh calon Legislatif yang bersangkutan, yang jelas-jelas telah siap dengan sekian kepala telah memberikan suara kepadanya.

Bahkan ada yang Lebih mencolok lagi Para Tim Sukses atau secara Langsung para Calon secara mencolok secara Langsung memberikan Uang Tunai sekian Rupiah Kepada masyarakat dengan dalih sebagai ganti rugi mereka telah meluangkan

waktunya pergi menuju tempat pemungutan suara.

Dalam pemilihan Legislatif tahun 2014 di Kota Pekanbaru, penulis menemukan adanya money politik yang dilakukan oleh beberapa orang dari calon legislative dari beberapa partai politik. Politik uang yang penulis saksikan adalah mulai dari tanggal 8 April 2014 pukul 20.00 – wib sampai tanggal 9 April 2014 pukul 07.00 wib. Politik uang ini terjadi di Kelurahan Maharatu kec. Marpoyan Damai Pekanbaru. Uang yang diterima masyarakat bervariasi mulai dari 50.000 rupiah sampai 100.000 rupiah.

Dalam skripsi ini penulis akan mencoba menguraikan dampak politik uang terhadap perolehan suara calon legislative dalam pemilihan legislative tahun 2014 di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Perolehan Suara Meningkat

Yang dimaksud perolehan suara meningkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan politik uang oknum calon legislative tersebut berhasil meningkatkan atau memperoleh suara yang tinggi sehingga berhasil duduk sebagai calon legislative.

Politik uang yang dilakukan oleh caleg tertentu mampu mempengaruhi masyarakat sehingga memberikan suaranya bukan lagi berdasarkan asas pemilihan umum yang kita kenal yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia.

b. Perolehan Suara Tidak Meningkat

Yang dimaksud perolehan suara tidak meningkat dalam penelitian ini adalah politik uang yang dilakukan oknum caleg tertentu tidak berhasil meningkatkan perolehan suaranya, dengan kata lain walaupun sudah melakukan politik uang dia tetap gagal sebagai caleg. Dengan adanya

Polik Uang akan membawa dampak buruk terhadap suatau kekuasaan, karena secara akal, si calon maupun partai politik pendukungnya pada saat pemilihan sudah mengeluarkan sekian rupiah demi beliau berkuasa, sudah barang tentu beliau berkuasa akan mencari celah untuk mengganti yang sudah beliau keluaran akhirnya akan timbul korupsi (penggelapan uang/barang berharga)

4.PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pola politik Uang yang terjadi di Pemilihan Legislatif Di Kota Pekanbaru yang pertama adalah berupa waktu(Timing) yaitu pada kampanye, masa tenang dan serangan fajar sedangkan yang kedua adalah wujud dan bentuk politik uang yaitu uang dan barang ada pula dalam bentuk perbaikan secara langsung dan terdapat beberapa factor-faktor terjadinya politik uang di pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014, yaitu: faktor yang pertama adalah ambisi dari calon itu sendiri karena para calon tidak hanya membutuhkan jabatan sekedar untuk pekerjaan tetapi ada faktor lain yaitu untuk meningkatkan status social nya dan meningkatkan kekuasaan mereka sehingga mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan ambisi nya tersebut.

Faktor yang kedua adalah ekonomi yang lemah/minus ekonomi, meningkatnya kebutuhan dan melemah nya ekonomi membuat masyarakat menjadi buta dan gelap mata tidak dapat membedakan mana yang benar ataupun salah hal ini lah penyebabnya terjadinya praktik jual beli suara yang mana caleg-caleg nakal memanfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya dengan berdalih memberikan bantuan berupa sembako,uang dll untuk mendapatkan simpati dari masyarakat

Faktor yang ketiga adalah budaya, kebiasaan buruk masyarakat yang sudah menjamur dari tahun ketahun tampak nya semakin menjadi-jadi praktik jual beli suara masih berlanjut dari pemilu sebelum nya hingga sampai sekarang dan sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat,bahkan mereka sudah menunggu masa-masa kampanye dengan harapan bantuan sembako dan bagi-bagi uang yang biasanya di lakukan oleh kebanyakan para caleg-caleg yang terdahulu tanpa mementingkan apa visi dan misi para calon dan bagaimana kualitas dari para calon tersebut

Faktor yang ke empat adalah regulasi pengawasan yang lemah, pihak keamanan atau yang berwenang dalam melindungi dan mengawasi jalan nya pemilu dan bersifat netral malah ikut bergandengan dengan salah satu para calon hal ini membuat calon yang lain merasa terintimidasi dan dirugikan

Faktor yang kelima adalah Lemahnya Sosialisasi dan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat, tugas sosialisasi politik bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga Negara seperti KPU atau panwaslu tetapi menjadi tugas partai politik dan organisasi lainya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ,kampus,di sekolah dll,tapi faktanya sosialisasi yang di lakukan oleh KPU dan partai politik sangat minim,sosialisasi yang di lakukan hanya pada saat menjelang pemilu saja,mungkin ada yang bersifat continue(berkelanjutan) tetapi hanya di media sosial internet saja kebanyakan yang hanya bisa di sentuh kalangan anak muda atau mahasiswa yang tertaik pada politik sehingga cara ini tidak dapat menyeluruh.

Faktor yang ke enam adalah lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap caleg, buruk nya citra caleg di mata masyarakat membuat masyarakat merasa sanksi akan janji-janji yang di berikan oleh para caleg kepada masyarakat sehubung

dengan pengalaman yang telah di alami oleh masyarakat yang sudah-sudah di masa kampanye yang lalu, para caleg hanya membuat janji palsu dan menjanjikan banyak hal di masa kampanye hal itu akan berbeda di saat mereka menduduki jabatan nya.

Dari faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang di pemilihan legislative di kota pekanbaru tahun 2014 mempunyai dampak tersendiri terhadap perolehan suara para caleg yang mana caleg yang terbukti melakukan politik uang yang berhasil menduduki jabatan nya dan caleg yang kebanyakan tidak melakukan politik uang tidak mendapatkan suara yang banyak dari masyarakat akan tetapi ada juga yang melakukan politik uang tetapi belum bisa mendapatkan suara dari masyarakat banyak (gagal)

4.2. Saran

Dalam pemilihan Legislatif di kota pekanbaru tahun 2014 penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

- a. Para caleg harus tau dan sadar akan tugas dari seorang anggota legislative sadar akan visi misi mereka untuk menduduki jabatan jangan berambisi menduduki jabatan hanya sekedar untuk sebagai bentuk perluasan kekuasaan dan sebagai bentuk lahan kekayaan yang dapat menimbulkan korupsi
- b. Pendidikan politik dan sosialisai kepada masyarakat harus di gencarkan jauh-jauh hari agar etika dan peraturan pemilu itu sendiri lebih bisa di pahami dan tertanam dalam diri masyarakat terutama ini menjadi kewajiban KPU bukan hanya pada masa sebelum pemilu saja agar masyarakat lebih paham dan mengerti.
- c. Pihak pengawas yang berwenang (panwaslu, banwaslu) seharusnya lebih bisa selektif dalam dan tegas terhadap anggota yang turut andil dan mendukung kecurangan para caleg agar fungsi dari pengawasan itu sendiri dapat

berjalan dengan baik dan tidak merugikan dari pihak manapun baik dari pihak calon maupun dari pihak masyarakat

- d. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan politik uang yang sering mewarnai setiap berlangsung Pemilihan Legislatif, berlangsung karena terjadi suka sama suka, akibat runtuhnya keyakinan politik mensejahterakan masyarakat. Praktik politik uang atau politik transaksional ini, diperkirakan masih akan terjadi dalam Pemilihan Legislatif mendatang, jika kesadaran masyarakat sangat kurang dan lebih mementingkan materi.
- e. Untuk mengurangi praktik politik uang, pemerintah perlu mengupayakan pendidikan politik sejak dini kepada masyarakat atau sosialisai terhadap masyarakat mengenai bahaya praktek politik uang yang akan berdampak kepada kinerja pemimpin terpilih, karena akan ada kaitannya dengan tindak korupsi untuk mengembalikan modal pada saat pemilihan. Hal ini, secara tidak langsung akan terlihat bahwa masyarakat yang nantinya akan menjadi korban.
- f. Pemerintah diharapkan aktif memberikan kesadaran politik dan menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam Pemilihan Legislatif, sehingga pelaksanaan demokrasi dapat sesuai dengan harapan dan dapat berbanding lurus kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan terpilihnya pemimpin yang jujur, adil dan pintar mengelola suatu daerah demi kemajuan daerah pada khususnya dan kemajuan Negara pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Miftah Thoha.2005. Birokrasi Dan Politik Di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rozali Abdullah.2007.Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Lansung. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta
- Inu Kencana Syafi'i.2008. Teori Dan Analisis Politik Pemerintahan (Dari Orde Lama, Orde Baru Sampai Reformasi). Jakarta : Perca
- Miriam Budiardjo.2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Sanapiah Faisal.2010.Format – Format Penelitian Sosial. Jakarta : Raja Grafindo persada
- Mulyana,Dedy.2014.Komunikasi Politik-membedah visi dan gaya komunikasi praktisi politik. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Dulah Sayuti, Solatun.2014.Politik Uang dalam Kampanye Pemilu. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Edwar Aspinal dan Mada Sukmajati.2015.Politik Uang di Indonesia:Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014. Yogyakarta:Polgov
- Wikipedia.2011. Politik Uang. Diambil pada tanggal 20 Agustus 2014 pukul 19.00 WIB dari http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang
- Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*